



BAB I

PENDAHULUAN

Pembinaan generasi muda merupakan hal yang sangat penting dikehidupan berbangsa dan bernegara, karena apabila suatu bangsa mengalami kegagalan didalam pembinaan generasi mudanya akan mempercepat kehancuran dari bangsa itu sendiri.

Dewasa ini degradasi moral dikalangan generasi muda sudah banyak menjurus kearah tindakan – tindakan negatif yang tidak dapat ditolerir lagi, dimana budaya malu sudah tidak berlaku lagi. Perbuatan – perbuatan amoral seperti pemutaran blue film (film porno), minum – minuman keras, narkoba, perjudian, pelacuran, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Anak adalah generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang baik dari segi jasmani maupun rohani atau jiwa kepribadiannya. Oleh karena itu perhatian dan sikap orang tua serta lingkungan terutama dampak modernisasi kehidupan yang semakin canggih dewasa ini sangat besar untuk mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Hal inilah yang pada akhirnya yang membentuk kematangan pribadinya bila ia kelak tumbuh menjadi seorang dewasa.

Sebagai generasi muda, anak merupakan harapan bangsa dan negara, dimana dipundaknya kelak akan terpikul suatu tanggung jawab yang berat untuk meneruskan pembangunan dan memimpin negara.

Masalah pertanggung jawaban anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana banyak dipertimbangkan masyarakat sebab anak merupakan masalah setiap orang dan merupakan pewaris tunggal untuk meneruskan pembangunan di segala bidang.

Didalam Undang-undang No 4 tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Apabila kita memperbaiki bunyi pasal tersebut, maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dituntut pertanggung jawabannya tanpa membeda-bedakan apakah yang melakukan tindak pidana itu seseorang yang sudah dewasa atau yang masih dibawah umur.

Akan tetapi apabila ditinjau dari keadaan batin si anak yang melakukan suatu tindak pidana, anak tersebut belum dapat membeda-bedakan perbuatan yang baik atau yang buruk dan belum dapat menginsyafi sepenuhnya sebagaimana seseorang dewasa yang normal dan sehat rohaninya yang dapat dituntut pertanggung jawabannya.

Dalam hal adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur (8 tahun – 12 tahun), maka menurut Undang – undang No 3 Tahun 1997 dalam pasal 24 dinyatakan bahwa hukuman yang dikenakan dapat dipilih salah satu diantara 3 hal :

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
- b Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau
- c Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, pembinaan, latihan kerja

dan menurut Undang – Undang No 3 Tahun 1997 Pasal 26 dinyatakan bahwa :

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa